

Analisis Hukum Terhadap Dampak Kewajiban Nafkah Anak Atas Perceraian Beda Agama

Muhammad Thifal Aushaf¹, Ilham Abbas², Salmawati Salmawati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email koresponden: Mthifalaushaf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas pemenuhan nafkah anak akibat perceraian beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun terjadi perceraian beda agama, dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Anak tetap memiliki hak atas penghidupan yang layak, pemeliharaan, Pendidikan, kesejahteraan, kepastian hukum, serta perlindungan dari diskriminasi agama. Namun dalam pelaksanaannya, pemenuhan kewajiban nafkah anak masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum orang tua, keterbatasan ekonomi, perbedaan pandangan keagamaan, serta lemahnya pengawasan dan eksekusi putusan pengadilan.

Kata Kunci : *Nafkah anak, perceraian beda agama, perlindungan hukum anak, penegakan hukum.*

Abstract

This study aims to analyze legal protection for child support payments resulting from interfaith divorce. This study employed normative research methods, employing both legislative and conceptual approaches. The legal materials used included primary legal materials in the form of statutory regulations, as well as secondary legal materials in the form of literature and scientific journals. All legal materials were analyzed qualitatively to obtain systematic conclusions. The results of this study indicate that the obligation to provide child support remains with the parents, particularly the father, even in interfaith divorces, based on the principle of the child's best interests. Children still have the right to a decent living, care, education, welfare, legal certainty, and protection from religious discrimination. However, in practice, fulfilling child support obligations still faces obstacles such as low parental legal awareness, economic constraints, differences in religious views, and weak oversight and enforcement of court decisions.

Keywords: *child support, interfaith divorce, child legal protection, law enforcement.*

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks masyarakat global yang semakin multikultural, pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda menjadi semakin umum terjadi. Fenomena ini juga berlangsung di Indonesia, negara yang dikenal memiliki tingkat keragaman agama yang tinggi. Namun demikian, pernikahan lintas agama kerap menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi hukum maupun sosial, terutama ketika pernikahan tersebut berujung pada perceraian. Perlindungan anak merupakan isu utama yang muncul dalam perceraian pasangan beda agama. Dalam situasi ini, anak kerap menjadi pihak yang paling dirugikan akibat konflik antara kedua orang tuanya. Mereka tidak hanya terdampak secara emosional, tetapi juga harus menghadapi ketidakpastian dalam pengasuhan dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah mengenai kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian beda agama.

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri dan membentuk keluarga yang kekal, yang tunduk pada asas monogami dan harus dicatatkan secara sah menurut Perundang-Undangan. Perkawinan Hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah norma mengenai batas usia minimal perkawinan. Perubahan ini mencakup penetapan bagi wanita yang kini disamakan dengan pria, yaitu 19 tahun. Penetapan batas usia ini dianggap penting untuk memastikan bahwa individu yang telah menikah cukup matang secara fisik dan mental, sehingga perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mengurangi risiko perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas, diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk

melindungi hak-hak anak, mendukung perkembangan mereka, dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak melalui dukungan orang tua.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab II Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dari Pengertian menurut KHI kita dapat ambil bahwa pernikahan itu untuk menaati perintah Allah sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 1: Pada prinsipnya perceraian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam berbagi kasus perceraian, setelah pengadilan mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian, tentunya pengadilan akan menetapkan hak nafkah anak apabila pasangan tersebut memiliki anak dari pernikahan mereka. Sesuai dengan Pasal 105 KHI, Ketika suami menceraikan istrinya, sedangkan dia memiliki anak darinya, maka istrinya lebih berhak untuk memelihara si anak sampai *mumayyiz*. Setelah itu anak diberi hak untuk memilih diantara kedua orang tuanya. Siapa yang dia pilih diantara mereka, maka anak itu diserahkan sesuai dengan pilihan anak tersebut. Namun terdapat pengecualian dalam ketentuan Pasal 105 KHI, yaitu ketika ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut.

Secara yuridis, berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta komplikasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat beragama Islam, kedua orang tua baik ayah maupun ibu memiliki kewajiban yang melekat untuk memberikan nafkah kepada anak meskipun telah terjadi perceraian beda agama, namun implementasinya sering menghadapi kompleksitas, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan terkait agama anak. Dalam kondisi tertentu, apabila pernikahan beda agama tidak tercatat secara resmi oleh negara, maka proses perceraian tidak dapat dilaksanakan secara legal. Konsekuensinya, hak dan kewajiban orang tua termasuk dalam hal pemberian nafkah kepada anak menjadi lebih sulit untuk diberlakukan melalui jalur hukum. Dalam situasi ini berpotensi

merugikan anak, yang seharusnya anak tersebut memperoleh Hak-haknya tanpa terpengaruh oleh status pernikahan orang tuanya.

Perselisihan mengenai pemenuhan kewajiban nafkah anak yang disebabkan oleh perbedaan agama antara kedua orang tua dapat menimbulkan dampak negatif terhadap psikologis dan emosional anak. Dalam situasi tersebut, anak beresiko merasa diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari salah satu orang tuanya, khususnya apabila terjadi penolakan untuk memberikan nafkah dikarenakan perbedaan keyakinan. Dalam perceraian beda agama anak akan berada dalam situasi dilematis akibat terjadinya perbedaan sistem kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang tua. Apabila salah satu pihak menolak untuk memenuhi kewajiban nafkah dengan alasan anak tidak menganut agama yang sama dengannya, situasi tersebut berpotensi menimbulkan krisis identitas pada anak, Khususnya dalam pembentukan keyakinan, internalisasi nilai-nilai hidup, serta proses penerimaan diri secara utuh. Apabila tanggung jawab pemenuhan nafkah dan pengasuhan anak sepenuhnya ditanggung oleh salah satu pihak, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi peran parental. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan beban psikologis dan finansial yang signifikan bagi pihak yang memperoleh hak asuh, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan serta kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor (1) Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang disahkan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk unit keluarga yang harmonis dan langgeng, yang berlandaskan pada keimanan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

R. Sardjono memberikan definisi terkait maksud ikatan lahir dan ikatan batin, maksud dari ikatan lahir adalah bahwa para pihak yang terikat dalam ikatan perkawinan tadi merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dalam masyarakat luas, sedangkan maksud ikatan batin adalah bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

Namun sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, terdapat banyak perbedaan mengenai definisi perkawinan diantara golongan yang tunduk KUHPperdata dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam. Pasal 26 KUHPperdata menyebutkan bahwa perkawinan hanya dilihat dari aspek hubungan hukum perdata. Sejalan dengan itu, Pasal 1 *Huwelijksordonnantie* untuk orang kristen Indonesia (HOCl) juga menetapkan bahwa aturan mengenai perkawinan hanya mempertimbangkan segi hubungan semata. Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974 maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal UU No 1 Tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan menuruskan keturunan garis kekerabatan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan dan menaati perintah dan larangan Allah, mencengah makziat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran.

Secara umum, masyarakat Indonesia melaksanakan perkawinan melalui prosesi peminangan. Namun, terdapat bebrapa kelompok etnis yang yang menerima bentuk perkawinan lain, seperti *kawin lari*, sebagaimana berlaku dalam masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang. Dalam tradisi mereke, Kawin lari terjadi ketika seorang pria membawa perempuan dari rumah asalnya menuju kediaman salah satu kerabat pihal perempuan (meman). Praktik kawin lari ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antra pria dan wanita, Namun kawin lari juga tidak dapat sah apabila tidak ada kesepakatan antara dua pihak dan tidak ada persetujuan keluarga.

Keabsahan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut Undang-undang perkawinan diataur dalam Pasal 2 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa : "Perkawinan dianggap sah apabila dilangsung dengan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak."

Masyrakat indonesia terdiri dari (5) agama dan (1) kepercayaan yang dianut yaitu, Islam, Katolik, Kristen Hindu dan Budha, lalu satu kepercayaan tersebut

adalah Konghuchu. Berdasarkan data dari Dukcapi yang terdapat dalam website satu data Kementrian Agama RI, dari total masyarakat Indonesia sebanyak 276.534.400 jiwa terdapat sebanyak 87% beragama islam, 7% menganut agama kristen, 3% dengan agama katolik, sedangkan untuk agama hindu terdapat 2% penganut, lalu agama budha sebanyak 1%, dan kurang dari 1% menganut kepercayaan konghuchu dan lainnya. Dalam melihat data tersebut tidak banyak dari masyarakat indonesia yang memilih untuk menikah antar agama yang berbeda. Dalam rangka merespon isu terkait perkawinan beda agama yang terjadi dalam perjalanan kehidupan masyarakat indonesia maka, hadirilah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sejak hadirnya Undang-Undang tersebut akhirnya terdapat aturan yang lebih tepatnya adalah pasal 2 ayat 1 menjelaskan lebih lanjut terkait aturan keabsahan perkawinan masing-masing umat beragama, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif (*normative law research*). Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Berdasarkan pada studi dan jenis masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengetahui serta menganalisis Perlindungan hukum terhadap nafkah anak atas perceraian beda agama, penelitian studi kepustakaan yang bersifat normatif ini dilakukan dengan membaca, menganalisis bahan-bahan hukum yang tertulis dan dibantu dengan bahan pustaka serta melalui pendapat-pendapat ahli/ doktrin dan pendukung informasi hukum. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif, maka dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam penelitian ini dapat mengetahui serta menganalisis Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini mulai dari Perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman

Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Dalam penelitian ini menggunakan analisis perspektif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penulis dalam penelitian ini memahami dan menganalisis bahan hukum dan menyuarakan keadilan. Analisis perspektif ini memberikan dasar yang kuat bagi penulis untuk turut serta dalam perdebatan hukum dan membentuk kebijakan-kebijakan yang adil.

C. PEMBAHASAN

1. Dampak Kewajiban Nafkah Anak atas Perceraian Beda Agama

Prinsip mendasar Hak Asasi Manusia adalah adanya kesetaraan di antara seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang apa pun. Dalam sistem hukum, kesetaraan ini diwujudkan melalui prinsip persamaan di hadapan hukum, yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan bagi anak sejak dalam kandungan. Salah satu jaminan penting yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28D ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, segala bentuk pengaturan, termasuk dalam hal perkawinan maupun perceraian, harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan tersebut.

Perkawinan merupakan ikatan antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga serta melahirkan keturunan. Dalam hubungan tersebut, terdapat hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Anak memiliki hak-hak material yang wajib dipenuhi oleh orang tua, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, anak juga berhak atas hak-hak immaterial, antara lain kebebasan beribadah, perhatian dan kasih sayang, serta kesempatan untuk bersosialisasi. Di dalam hak anak termasuk pula hak atas nafkah, yang mencakup tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, serta biaya lain yang diperlukan untuk menunjang kehidupannya.

Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah serta menjamin kehidupan yang layak bagi anak hingga mencapai usia dewasa, meskipun perkawinan mereka

telah berakhir dengan perceraian. Dalam konteks hukum, yang dimaksud dengan dewasa adalah ketika anak berusia 21 tahun dan telah siap untuk melangsungkan perkawinan. Terkait dengan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, hal ini diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak. Pasal 105 menegaskan bahwa : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tuanya. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Seorang ayah sebagai penanggung jawab utama atas nafkah anak memiliki kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dikenakan sanksi pidana atas dasar penelantaran anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Bab XIA tentang Larangan, Pasal 76B, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah maupun penelantaran. Selanjutnya, Pasal 77B menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76B dapat dipidana dengan denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengatur hak atas anak di dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi :”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jaminan atas hak anak dikuatkan dengan pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Right Of the Child (Konvensi Tentang Hak Anak).

Tingkat kepatuhan ayah dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian sangat rendah, meskipun pengadilan yang memberikan putusan terhadap kewajiban nafkah anak. Di dalam banyak kasus setelah perceraian pihak istri/ibu yang menjadi tempuhan pemberian nafkah anak, seorang ibu harus bekerja keras memenuhi kebutuhan sang anak karena kebanyakan putusan pengadilan hak asuh anak jatuh ke ibu kecuali diputuskan lain. Hukum perdata telah memberikan perlindungan dengan tegas mengenai hak anak dan segala problematiknya, namun dalam hal ini anak adalah manusia yang masih kecil (muda), maka a juga mendapatkan perlindungan dari Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya orang dewasa.

Pengasuhan anak setelah perceraian menurut Hukum Perdata (BW) diatur dalam Pasal 105 dan 106 KUHPerdata. Menurut Pasal 105, anak yang belum dewasa harus diasuh oleh ibunya, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hakim. Namun, jika ibu tidak mampu atau tidak layak untuk mengasuh anak, maka anak tersebut dapat diasuh oleh ayahnya atau orang lain yang ditunjuk oleh hakim. Sedangkan menurut Pasal 106, anak yang sudah dewasa dapat memilih untuk tinggal bersama salah satu orang tua atau tinggal secara mandiri. Namun, orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Kewajiban dan hak terkait pengasuhan anak juga diatur dalam hukum perdata. Biasanya, keputusan akan diambil berdasarkan kepentingan terbaik anak. Prinsip pengasuhan anak menurut BW :Prinsip Kepentingan Terbaik Anak, Pengasuhan Bersama (Joint Custody), Penentuan Pengasuhan oleh Pengadilan, Kewajiban Mendukung Anak, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.

Setiap anak di Indonesia memiliki hak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, serta perlindungan hukum, baik sejak masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Oleh karena itu, apabila seorang anak mengalami hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasarnya, negara telah menyediakan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak. Konsep kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa anak berhak memperoleh kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan yang dilandasi kasih sayang, baik dalam lingkungan keluarga maupun melalui pengasuhan khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Dengan demikian, setiap anak berhak

mendapatkan bimbingan dan perhatian penuh dari keluarganya agar proses tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal.

Hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang meliputi sebagai berikut: 1). Hak untuk : Bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orangtua bila terpisahkan, melakukan kegiatan keagamaan, berkumpul, berserikat, hidup dengan orangtua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. 2). Hak untuk mendapatkan: Nama dan identitas, ajaran agama, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standart kesehatan paling tinggi, standart hidup yang layak. 3). Hak untuk mendapatkan perlindungan; dari tindakan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, siksaan fisik dan non fisik, penculikan, penjualan dan perdagangan anak, eksploitasi seksual, penyalahgunaan obat-obatan, eksploitasi pekerja anak dan perlindungan pribadi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Atas Kewajiban Nafkah Anak Setelah Perceraian Beda Agama

Kewajiban nafkah anak setelah perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari sisi hukum, ekonomi sosial, maupun psikologis. Secara hukum, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 yang menegaskan bahwa orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya , serta dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar bagi pengadilan dalam menetapkan kewajiban nafkah. Faktor ekonomi seperti pendapatan, kemampuan finansial, dan jumlah anak mempengaruhi besaran nafkah anak yang diberikan. Faktor sosial dan pengasuhan, termasuk siapa yang menjadi wali atau tempat tinggal anak, juga menentukan pelaksanaan nafkah. Selain itu, kebutuhan anak, seperti Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan psikologis, termasuk agama anak, menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan kewajiban nafkah pasca perceraian. Kesepakatan orang tua, baik tertulis maupun tidak, juga dapat dijadikan dasar penetapan nafkah selagi perjanjian itu tidak melanggar ketentuan hukum.

Pluralisme sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan faktor determinan yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian beda agama. Indonesia menganut keberlakuan rezim hukum secara simultan, yaitu hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Dalam konteks perceraian beda agama, muncul permasalahan yuridis terkait penentuan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai nafkah anak. Pengadilan Agama berwenang menangani perkara perceraian bagi pasangan yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perceraian bagi pasangan Non-Muslim.

Namun demikian, apabila perceraian melibatkan pasangan beda agama yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi atau dilangsungkan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, terjaketkosongan pengaturan hukum (Legal vacuum) yang mengakibatkan lemahnya mekanisme penegakan kewajiban nafkah anak. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

Perbedaan konstruksi dan penafsiran norma antara hukum Islam dan hukum perdata turut menimbulkan ketidakpastiaan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat pandangan bahwa kewajiban nafkah anak dapat terputus apabila anak menganut agama yang berbeda dengan ayah yang beragama Islam, meskipun pandangan tersebut tidak bersifat universal. Sebaliknya, dalam hukum perdata, kewajiban nafkah dipandang sebagai kewajiban absolut yang tidak dipengaruhi oleh perbedaan agama. Dualisme normative tersebut menciptakan ruang ambiguitas hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak beritikad baik untuk menghindari tanggung jawab pemenuhan nafkah anak.

Kewajiban nafkah anak setelah perceraian beda agama pada dasarnya tetap melekat pada orang tua, terutama ayah, terlepas dari perbedaan agama. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, baik menurut hukum positif Indonesia maupun pertimbangan agama.

Yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap pemberian nafkah anak setelah perceraian berkaitan dengan kondisi di mana ayah atau mantan suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakmampuan tersebut

dipengaruhi oleh berbagai factor yang turut menentukan terlaksananya kewajiban nafkah kepada anak, seperti Faktor pemahaman dan pengamalan aturan agama islam.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap ajaran agama islam menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya berbagai permasalahan social dewasa ini. Sebagian mantan suami atau ayah beranggapan bahwa ketentuan agama yang diproses melalui pengadilan semata-mata hanya berkaitan dengan persoalan perceraian, talak, dan rujuk. Mereka berasumsi bahwa dengan berakhirnya perkawinan, maka seluruh tanggung jawab turut berakhir, tanpa menyadari adanya kewajiban terhadap anak yang harus dipenuhi. Padahal, sebagai konsekuensi hukum dari putusnya perkawinan, mantan suami tetap berkewajiban memberikan biaya hadanah atau nafkah pemeliharaan bagi anak-anaknya hingga belum menapai usia 21 tahun. Setiap keluarga menginginkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Keinginan tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya pada pasal 29.

Faktor Ekonomi Selain faktor agama, Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap ketidakmampuan seorang ayah kandung dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Keterbatasan ekonomi atau rebdahnya kemampuan finansial ayah berdampak langsung pada perkembangan psiko-sosial anak, serta dapat menghambat Pendidikan, Kesehatan, dan pertumbuhan anak secara optimal. Fenomena ini dapat diamati secara nyata melalui indikasi sosial, seperti tingginya jumlah anak jalanan dan angka putus sekolah, yang mencerminkan dampak kurangnya pemenuhan tanggung jawab nafkah oleh ayah. Dengan demikian, jelas bahwa pekerjaan, penghasilan, dan status sosial ayah kandung sangat menentukan kemungkinan terpenuhinya kewajiban nafkah terhadap pasca perceraian.

Faktor pemahaman ayah terhadap tanggung jawab nafkah Pemahaman dan kesadaran ayah kandung terhadap kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian merupakan aspek yang sangat krusial. Tanpa pemahaman yang memadai, seorang ayah atau mantan suami cenderung gagal memenuhi tanggung jawabnya, sehingga hak-hak anak dapat terabaikan. Berdasarkan data penelitian,

dari 30 mantan pasangan suami istri yang telah bercerai dan memiliki anak, hanya 2 orang yang menunjukkan pemahaman dan kesadaran penuh terhadap kewajibannya, sehingga secara konsisten melaksanakan pemberian nafkah sesuai putusan pengadilan. Secara umum, mayoritas mantan suami atau ayah kandung pasca perceraian kurang memahami tanggung jawab, kewajiban, serta konsekuensi perceraian, termasuk dalam konteks pemenuhan nafkah anak.

Kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian ditentukan oleh berbagai dimensi yang saling berkaitan, meliputi aspek normative, sosial ekonomi, dan psikologis. Secara yuridis, kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anak. Selain itu, pengaturan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berfungsi sebagai dasar pertimbangan pengadilan dalam menetapkan kewajiban nafkah anak.

Dimensi ekonomi, yang meliputi Tingkat pendapatan, kapasitas finansial orang tua, serta jumlah anak yang menjadi tanggungan, berpengaruh signifikan terhadap penentuan besaran nafkah yang harus diberikan. Sementara itu, faktor sosial dan menentukan implemtasi kewajiban nafkah anak. Di samping itu, kebutuhan anak yang mencakup aspek Pendidikan, Kesehatan, serta kesejatraan psikologis, termasuk dimensi keagamaan, menjadi variable penting yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Kesepakatan para pihak, baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis, dapat dijadikan dasar penetapan nafkah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, kewajiban pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian beda agama tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah, tanpa dipengaruhi oleh perbedaan agama yang dianut. Namun demikian, realisasi kewajiban tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersumber dari sistem hukum positif Indonesia maupun pertimbangan normatif keagamaan. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek yuridis, kondisi sosial ekonomi, serta eektivitas mekanisme penegakan hukum yang secara simultan menentukan optimalisasi pemenuhan hak nafkah anak.

D. KESIMPULAN

Dampak kewajiban nafkah anak dalam perceraian beda agama Adalah tetap terjaminnya hak anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perceraian dan perbedaan agama orang tua tidak menghapus kewajiban hukum orang tua untuk memberikan nafkah, pemeliharaan, Pendidikan, dan perlindungan kepada anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan kompilasi Hukum Islam, anak tetap berhak atas penghidupan yang layak, kesejatraan, kepastian hukum, serta perlindungan dari diskriminasi agama. Oleh karena itu, kewajiban nafkah anak merupakan sarana untuk menjaga kesejatraan dan stabilitas psikologis, sosial dan ekonomi anak pasca perceraian beda agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah anak setelah perceraian beda agama adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran ayah terhadap tanggung jawab hukum dan moral dalam pemenuhan nafkah anak, keterbatasan kemampuan ekonomi, serta perbedaan pandangan keagamaan yang menimbulkan konflik dalam pengasuhan anak. Selain itu. Lemahnya pengawasan dan eksekusi putusan pengadilan turut menyebabkan kewajiban nafkah anak tidak terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Asmin, Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1/1974 (Jakarta : PT.Dian Rakyat, 1986).
- [2]. Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- [3]. Aswat Hazanul and Arif Rahman, Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Dalam Komplikasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, 5.1 (2021)
- [4]. Alauddin, Andi. "Analisis yuridis tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1.1 (2019): 1-24.
- [5]. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2017, Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.

- [6]. Mohd. Idris Ramulyo Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- [7]. Musthafa Diib Al-Bugha, Fiqh Islam Lengkap Mazhab Syafi'i, Penjelasan Hukum-Hukum Islam, (Solo : Media Zikir, 2009).
- [8]. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an Jilid 1 (Jakarta: Lentara Hati, 2000)
- [9]. M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- [10]. M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, 2016, Panduan Sekolah dan Madrasah Rumah Anak, Jakarta: Erlangga.
- [11]. Muhammad Khalid Mas'ud, "Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- [12]. Nurfadillah, "Tetap Harmonis, 10 Pasangan Artis Yang Menikah Beda Agama"
- [13]. Rahman, "Penjelasan PN Surabaya Soal Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama"
- [14]. Sophie, Hanna Putri. "Upaya Hukum dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5.2 (2025): 664-675.
- [15]. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, Pasal 1, 2.
- [16]. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 2023 Nomor 2 Tahun 2023.
- [17]. Wahbah Az-Zuhayli, Fiqh Islami Wa Adilatuhu, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani DKK (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- [18]. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- [19]. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- [20]. *Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*